

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola paparan konten TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa terjadi melalui dua bentuk, yaitu pola berdasarkan sumber kemunculan konten dan pola berdasarkan jenis konten yang ditampilkan. Dari segi sumber, paparan terjadi baik melalui fitur *For You Page* (FYP) tanpa informan mengikuti akun tersebut, maupun karena informan secara sadar mengikuti (*follow*) akun setelah tertarik dengan kontennya. Dari segi jenis konten, akun @zzynaell cenderung menampilkan kebersamaan pasangan melalui kegiatan yang bersifat rekreatif, seperti liburan, bermain gim, dan perjalanan, sedangkan akun @hudzaa lebih dominan menampilkan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan aktivitas belajar agama bersama pasangan. Pola paparan yang berulang ini kemudian memunculkan tiga bentuk temuan, yaitu romantisasi estetika, normalisasi nikah usia muda, dan standar semu finansial.
2. Pemahaman Generasi Z mengenai menikah usia muda setelah terpapar konten kedua akun tersebut menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya tolok ukur kesiapan menikah. Keenam informan sepakat bahwa kesiapan mental, emosional, ekonomi, fisik, dan tanggung jawab menjadi pertimbangan yang lebih utama dibandingkan usia semata. Paparan konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga secara harmonis dan positif membuat sebagian informan memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap pernikahan usia muda, dari yang semula dianggap menakutkan menjadi dipandang sebagai pilihan yang mungkin dijalani

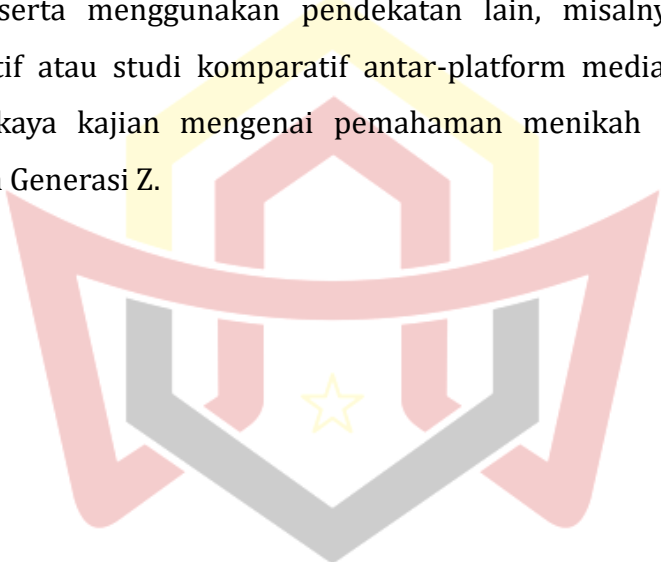
apabila disertai kesiapan. Meskipun demikian, para informan tetap menyadari bahwa konten media sosial belum menggambarkan keseluruhan realitas kehidupan rumah tangga, khususnya sisi konflik, pembagian peran, dan tantangan ekonomi yang tidak banyak ditampilkan.

3. Ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*, pemahaman Generasi Z mengenai menikah usia muda yang terbentuk dari paparan konten kedua akun tersebut pada dasarnya menunjukkan kesesuaian dengan lima unsur pokok *maqasid syariah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*). Kesesuaian ini tercermin dari cara informan tidak menjadikan usia atau ketertarikan terhadap konten sebagai dasar tunggal dalam menentukan keputusan menikah, melainkan tetap mempertimbangkan kesiapan agama, mental, akal, tanggung jawab keluarga, dan ekonomi secara menyeluruh. Meskipun demikian, kesesuaian tersebut bersifat kondisional apabila pernikahan usia muda dilakukan tanpa kesiapan yang memadai pada salah satu atau beberapa unsur tersebut, potensi mudarat terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta tetap dapat muncul, sehingga tujuan *maqasid syariah* belum dapat diwujudkan secara optimal.

5.2 Saran

1. Bagi Generasi Z sebagai pengguna media sosial, disarankan untuk lebih kritis dalam menyikapi konten kehidupan rumah tangga yang ditampilkan di media sosial, termasuk konten TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa. Gambaran yang ditampilkan cenderung menonjolkan sisi positif dan belum tentu mencerminkan keseluruhan realitas kehidupan rumah tangga, sehingga keputusan untuk menikah, khususnya pada usia muda, sebaiknya tetap didasarkan pada kesiapan mental, emosional, ekonomi, dan tanggung jawab yang matang, bukan semata-mata karena terinspirasi oleh konten media sosial.

2. Bagi pemilik akun atau konten kreator yang membagikan kehidupan rumah tangga di media sosial, disarankan untuk turut menampilkan sisi realistis kehidupan pernikahan, termasuk tantangan dan dinamika yang dihadapi, agar audiens memperoleh gambaran yang lebih utuh dan seimbang mengenai kehidupan setelah menikah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada dua akun TikTok dan enam informan, sehingga disarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah informan maupun objek akun yang diteliti, serta menggunakan pendekatan lain, misalnya analisis isi kuantitatif atau studi komparatif antar-platform media sosial, untuk memperkaya kajian mengenai pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali. 2012. *Penelitian Kependidikan: Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. 2001. *Shahih Al-Bukhari*. 1st ed. Damascus: Dar Tauq al-Najah.
- Al-Fasi, Allal. 1993. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*. Ribat: Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1995. *Nadhlariyatul Maqasid 'Inda Al-Syatibi*. Herdon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Andy, Safria, Putri Balqis Fahira Santoso, and Taufik Hidayat Pasaribu. 2023. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Di Usia Dini Serta Upaya Penanganannya (Studi Pada Kantor KUA Medan Denai)." *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5 (1): 217–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>.
- Anton, Muhammad Fadhlan, Nurlia, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. 2025. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 (1): 792–98.
- Arnett, Jeffrey Jensen. 2000. "Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens Through the Twenties." *American Psychologist* 55 (5): 469–80. <https://doi.org/10.1037//0003-066X.55.5.469>.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. 2001. *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah*. Ordon Oman: Dar al-Nafa'is.
- Attamimi, Nazhifah. 2010. "Buku_Fiqih Munakahat.PDF." Bogor: Hilliana Press.
- Auda, Jasser. 2015. "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah."
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. "Pemanfaatan Metode E Tnografi Dan N Etnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional." *Global & Strategis* 11 (1): 15–26.
- BPS. 2025. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2025."
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dary, Wulan, and Pipit Fitiyah. 2023. "Pengaruh Konten Media Sosial Dan Kualitas Informasi Pada Fenomena #Presiden3periode Terhadap Persepsi Masyarakat Generasi-Z di TikTok."

- Jurnal Ilmu Komunikasi* 2 (1): 29–32.
<https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i1.1409>.
- Febriani, Nadia. 2021. "Efektivitas Strategi Komunikasi Pemasaran Celebrity Endorsement Di Instagram Terhadap Generasi Z." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 5 (2): 238–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jmk.v5i2.27682>.
- Hsb, Sakinah Azzahra, and Nursania Dasopang. 2025. "Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Batas Usia Perkawinan" 2 (1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.455>.
- Indonesia, Republik. 1974. "Presiden Republik Indonesia."
 ———. 1991. "Presiden Republik Indonesia," 1–2.
- Itaqitafuzhi, Layyinatussania, Anissa Dwi Jayanti, Ixy Osteoni Puspito, and Azari Fidella Devi. 2026. "Fenomena ' Marriage Is Scary ': Ketakutan Generasi Z Terhadap Pernikahan Di Era Digital." *Jurnal Psikologi Integratif* 14 (1): 15–33.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. "Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan." Jakarta.
- Khansa, Shazrin Daniyah, Kinkin Yuliaty, Subarsa Putri, and Universitas Negeri Jakarta. 2022. "PENGARUH SOSIAL MEDIA TIKTOK TERHADAP GAYA HIDUP." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5 (1): 133–41.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mubarak, Ahmad Munir Al. 2025. "ANALISIS IMPLEMENTASI TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SISTEM REKOMENDASI KONTEN TIKTOK : STUDI KASUS PERSONALISASI FOR." *Jurnal Sains & Teknologi* 01 (01): 18–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.65369/c7dnqc47>.
- Munzillah, Indiarti Muafiqoh, Azkiyah, and Siti Rohimah. 2024. "Kesiapan Menikah Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4 (September): 3575–88.
<https://doi.org/10.58578/tsoqofah.v4i5.3381>.
- Musdalifah, Intan, and Nikmah Hadiati Salisah. 2022. "Cyberdakwah : Tiktok Sebagai Media Baru." *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 12 (2): 176–95. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>.
- Musyafa, Fikri. 2023. "The Meaning and Intent of Istitha'ah (Ability to Marry) Perspective of the Shafi'i School" 1 (1): 77–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53639/ijss.v1i1.11>.

- Nasrullah, Rulli. 2015a. *Media Sosial: Perpektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- . 2015b. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi*. Edited by Nunik Siti Nurbaya. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Nerita, Rinda Saskiona, and Rakhmaditya Dewi Noorrizki. 2022. "Persepsi Terhadap Citra Diri Pengguna Media Sosial Instagram." *Jurnal Flourishing* 2 (6): 435–39. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v2i62022p435-439>.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana\.
- Parinduri, Mustafa, and Muhammad Amar Adly. 2025. "Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam : Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih Dan Rekonstruksinya Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Pendahuluan." *Journal of Islamic Law* 2 (2): 152–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.66174/thh7g330>.
- Permana, Muhammad Zein, Alnida Destiana, and Nishfathul Medynna. 2021. "Ribet !: Persepsi Menikah Pada Emerging Adulthood." *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 10 (3): 248–57. <https://doi.org/10.30872/psikostudia>.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmah, Syifa Aulia, and Yani Achdiani. 2025. "Pernikahan Usia Muda Sebagai Faktor Risiko Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga." *JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK* 7 (1): 56–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/equalita.v7i1.20017>.
- Rahman, Rudi, Abdullah Mitrin, Putri Azizah, Vita Amelia, and Risa Amalia. 2025. "Pengaruh Algoritma Media Sosial Terhadap Pola Konsumsi Informasi Di Kalangan Gen z Di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Sosial Yang Bekerja Berdasarkan Preferensi Dan Rekam Jejak Digital Penggunaanya . Dalam Konteks Algoritmik Yang Mengatur Arus Informasi Se." *Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 13 (2): 351–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/pk.v13i2.18807>.
- Republik, Mahkamah Konstitusi. 2019. "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 006265, 4.
- Riyaduddin, and Setiawan Usep. 2023. "Sosialisasi Pemahaman Mengenai Saksi Pernikahan Sesuai Dengan Ketentuan Islam Di Kampung Tegal Heas." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 3 (4): 1–7.
- Rodliyah, Umami. 2024. "Strategi Peningkatan Kemampuan Literasi Informasi

- Generasi Z." *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 10 (1): 77–90. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v10i1.57381>.
- Salma, Putri Tabina, and Freddy Yusanto. 2025. "Konstruksi Pesan Pada Konten Media Sosial Instagram @ Naturebridgeid ." *Jurnal Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 8 (1): 234–55.
- Sihombing, Wemmy, Shuri Mariasih, and Gietty Tambunan. 2023. "Representasi Perempuan Muda Yang Menikah Dalam 'A Day in My Life': Afiriasi Dan Negosiasi Konstruksi Feminitas Di TikTok." *Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya* 12 (1). <https://doi.org/10.33558/makna.v12i1.5761>.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh: , Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris Untuk Mengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugitanata, Arif. 2021. "Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawian." *Hukum Islam* 21 (2): 279–301.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.
- syarifuddin, amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- . 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, C. Jakarta: Kencana.
- . 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syepriana, Yunita, Firdaus Wahyudi, Ari Budi Himawan, Kesiapan Menikah, and Menikah Muda. 2018. "Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda." *JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO* 7 (2): 935–46.
- Taefuri, Irkham, and Misbah Khusurur. 2023. "Makna Muttasil Dalam Ijab Dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8 (1): 45–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.719>.

- Thobroni, M, and Aliyah A Munir. 2010. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Tirta, Kania Dewi, and Sinta Nur Arifin. 2025. "Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z" 8 (3): 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.
- Tsani, Wifa Luthfiani. 2021. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2): 418–29.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. 4th ed. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wardana, Wisnu, and Faisar Ananda. 2024. "Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam." *Journal Of Social Science Research* 4 (1): 4472–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8388>.
- Wicaksana, Ken Ardi, Wiwik Eko Pertiwi, and Sri Rahayu. 2022. "Determinan Persepsi Perawat Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 21 (2): 107–12. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.2.107-112>.
- Wijaya, Atalarafi, Gesit Abimanyu Pramudya, Ghaita Diyan Zahira Shofa, Tasya Aurenny Sandrina, Joko Tri Nugraha, and M Rizky Anargya Zeta. 2024. "TikTok Dan Generasi Z: Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi K2 Terhadap Video Pendek Di Media Sosial." *Journal of Governance and Public Administration* (2 (1): 41–47.
- Wuwungam, Kyrie Eleison, Meity Dina Himpong, and Leviane Jackelin Hera Lotulung. 2022. "Pemanfaatan Media Sosial TikTok Sebagai Sarana Edukasi Bagi Mahasiswa." *Acta Diurna Komunikasi* 4 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/40129>.
- Zulmikarnain, Rani. 2019. "PERNIKAHAN USIA MUDA AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMU" 7 (1): 116–28. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganji1\(01-30-19-09-47-47\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganji1(01-30-19-09-47-47).pdf).